



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 560 – 2492 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBATALAN BEBERAPA KETENTUAN DARI PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENAGAKERJAAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terhadap Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/X/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

KEP.225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembatalan beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Gubernur Jawa Barat untuk segera menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah yang dibatalkan dimaksud dan selanjutnya Gubernur bersama DPRD Provinsi Jawa Barat mencabut Peraturan Daerah yang dibatalkan dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Dalam hal Gubernur Jawa Barat dan/atau DPRD Provinsi Jawa Barat tidak dapat menerima Keputusan Menteri ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur Jawa Barat dan/atau DPRD Provinsi Jawa Barat dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Menteri ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2015
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Tembusan:

- 1 Yth. Presiden Republik Indonesia;
- 2 Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3 Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4 Yth. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat di Bandung; dan
- 5 Yth. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat di Bandung.